



## PENETAPAN

Nomor 476/Pdt.G/2019/PA MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Sorowako, 23 November 1983, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga, pekerjaan Karyawan PT Sawerigading, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Sorowako, 9 Februari 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat Kediaman di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili, Nomor 476/Pdt.G/2019/PA MII. tanggal 5 Desember 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, 7 April 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xx/xx/xxxx, tanggal 9 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman Kontrak di Kabupaten Luwu Timur, kurang lebih 6 bulan dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA MII.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat banyak mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada Oktober 2018, telah berjalan selama 1 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Penggugat diberi izin untuk menceraikan Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Malili;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat terhadap Tergugat, di depan sidang Pengadilan Agama Malili.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA Mil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan upaya Majelis Hakim tersebut berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 476/Pdt.G/2019/PA MII.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan upaya Majelis Hakim tersebut berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 476/Pdt.G/2019/PA MII.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 476/Pdt.G/2019/PA MII. dari Penggugat.

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA MII.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I., dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

**Hakim Anggota,**

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

**Ketua Majelis,**

ttd

Mun'amah, S.H.I.

**Panitera Pengganti,**

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00  
Biaya ATK : Rp 50.000,00

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA Mil.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan : Rp 250.000,00

Biaya PNPB Panggilan : Rp 20.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Meterai : Rp 6.000,00

---

Jumlah : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)